

Guru dalam UU No. 14/2005

Oleh Muslih-Usa*)

Pengantar

Penantian panjang kaum guru terhadap sebuah Undang-Undang (UU) yang melindungi profesinya, akhirnya terwujud. Perjuangan dan penantian panjang ini berakhir ketika pada tanggal 6 Desember 2005 DPR-RI mengesahkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Di samping hal-hal lama, banyak hal yang baru dalam UU tersebut, tentang guru khususnya, termasuk kejelasan fungsi dan kedudukan, pengembangan profesi, peningkatan kualitas dan persoalan kesejahteraan. Hal ini sangat diidamkan guru dan tampaknya juga lebih mempunyai kepastian hukum.

Namun begitu, guru tidak bisa serta merta memperoleh semua itu dan bahkan tidak semua yang sudah aktif dapat segera meraihnya. Ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan tahapan-tahapan yang harus dijalani.

Untuk memperjelas hal-hal tersebut, berikut disajikan cuplikan dan penjelasan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan DPR-RI pada tanggal 6 Desember 2005 lalu, cukup membawa angin segar bagi kalangan guru khususnya. Banyak hal yang akan diraih guru dengan lahirnya UU tersebut, seperti jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial, promosi dan penghargaan, perlindungan hak intelektual, bantuan pendidikan untuk putra-putrinya, dan lain sebagainya.

Namun mengingat semua ini memuat sasaran terwujudnya kualitas pendidikan nasional yang lebih baik, maka kelahiran UU tersebut juga sangat berkaitan dengan langkah "seleksi" terhadap guru yang telah berdinis dan atau yang akan berdinis. Dalam hal ini hanya yang berkualitas dan memenuhi syarat sajalah yang dapat menikmatinya.

Sekalipun demikian, kesempatan diberikan kepada semua guru yang sudah aktif. Seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Dr. Bambang Sudibyo setelah pengesahan UU Guru dan Dosen

* Drs. Muslih Usa. GPAI Kandepag, Kota Yogyakarta

tersebut, bahwa guru yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, akan diberi kesempatan untuk memenuhi selama 10 tahun.

Untuk memperjelas beberapa bagian penting yang berkaitan dengan guru, maka berikut ini disajikan cuplikan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta penjelasannya.

Guru Profesional

Siapakah guru? Dalam ketentuan umum UU No. 14/2005 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (*pasal 1 ayat 1*).

Pengertian profesional dalam hal ini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (*pasal 1 ayat 4*).

Menurut pasal 7 ayat 1, prinsip profesionalitas guru yang merupakan bidang pekerjaan khusus, melaksanakan tugas berdasarkan prinsip : a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia; c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai

dengan bidang tugas; d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam melakukan pemberdayaan profesi guru, diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi (*pasal 7 ayat 2*).

Kualifikasi Akademik

Untuk bisa meraih jabatan sebagai tenaga pendidikan profesional, maka guru harus memenuhi terlebih dahulu yang disebut dengan kualifikasi akademik. Pengertian kualifikasi akademik dalam hal ini adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasannya (*pasal 1 ayat 9*).

Kualifikasi akademik dimaksud adalah bahwa pendidikan seorang guru minimal sarjana (S1) atau program diploma IV (*pasal*

9).Selanjutnya guru (juga dosen) harus memiliki kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (*pasal 1 ayat 10*).

Sertifikat Pendidik

Setelah memenuhi persyaratan di atas, maka untuk menjadi pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, maka guru-guru yang sudah aktif sebagai pendidik sekarang ini harus terlebih dahulu menjalani proses *sertifikasi* yaitu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (*pasal 1 ayat 11*).

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (*pasal 1 ayat 12*). Sertifikat hanya akan diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan (*pasal 11 ayat 1*) yaitu penguasaan bidang kompetensi terkait dengan tugas guru dan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi (*pasal 11 ayat 2*).

Pelaksanaan sertifikasi dimaksud, juga harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel (*pasal 11 ayat 3*). Dalam upaya meraih sertifikat sebagai pendidik, maka guru harus memiliki kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh

melalui pendidikan profesi (*pasal 10 ayat 1*).

Pengertian *kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. *Kompetensi kepribadian* adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. *Kompetensi profesional* adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan *kompetensi sosial* adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Setelah memenuhi kualifikasi yaitu berpendidikan sarjana atau diploma IV, maka guru dapat mengikuti proses sertifikasi untuk memperoleh jabatan sebagai pendidik profesional. Kompetensi-kompetensi di atas, menjadi bagian materi terpenting yang harus dipenuhi dan dimiliki untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dalam hal guru belum memenuhi kualifikasi akademik dan dengan sendirinya tidak bisa mengikuti proses sertifikasi. Menurut pasal 13 ayat 1 dijelaskan : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Hak dan Kewajiban Guru

Bagi guru yang telah diangkat dalam jabatannya dan telah memiliki

sertifikat pendidik serta melaksanakan tugas keprofesionalannya, maka sebagaimana dikemukakan dalam pasal 14 ayat 1, ia berhak :

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pengertian penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik

sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Dalam kaitannya dengan penghasilan di atas kebutuhan minimum yaitu bahwa guru akan memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (*pasal 15 ayat 1*).

Gaji pokok, dalam hal ini mengandung pengertian satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan dan masa kerja. Tunjangan melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Adapun tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya dan menurut pasal 16 ayat 1, besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.

Sementara tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya di daerah khusus dan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok (*pasal 18 ayat 2*). Guru yang diangkat pemerintah dan bertugas di daerah khusus, juga berhak memperoleh rumah dinas (*pasal 18 ayat 3*).

Maslahat tambahan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat 1 adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru serta kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra-putrinya, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lainnya (pasal 19 ayat 1).

Ini artinya, bila seorang guru memperoleh seluruh tunjangan termasuk tunjangan khusus, maka penghasilannya: gaji pokok tambah 10 % tunjangan istri/suami, tambah 5 % tunjangan anak (2 anak), tambah tunjangan fungsional, tambah tunjangan profesi (1 kali gaji pokok) dan tambah tunjangan khusus (juga 1 kali gaji pokok) dan penghasilan masalah lainnya dalam bentuk asuransi, beasiswa dan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putra-putri guru.

Maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain. Sedangkan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putra-putri guru mengandung pengertian tersedianya kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Dalam kaitannya dengan penghasilan, seorang guru yang telah memenuhi kualifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik, maka ia berhak memperoleh penghasilan seluruh komponen kecuali tunjangan khusus.

Namun bila ia bertugas di daerah yang sedang dilanda konflik atau daerah terpencil, maka guru tersebut berhak memperoleh seluruh jenis tunjangan, termasuk rumah dinas sebagaimana yang disebut dalam pasal 18 ayat 3.

Ini berlaku bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 15 ayat 2). Sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (pasal 15 ayat 3).

Khususnya dalam kaitan dengan tunjangan profesi, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat juga memperoleh hak yang sama dengan guru yang diangkat pemerintah, dengan syarat telah memiliki sertifikat pendidik sebagaimana disyaratkan pada pendidik umumnya (pasal 16 ayat 1).

Besar tunjangan profesi yang akan diberikan pemerintah kepada guru sekolah swasta yang memiliki sertifikat pendidik adalah sama dengan guru yang PNS, dengan melihat golongan atau tingkatannya, masa kerja dan kualifikasi lainnya (pasal 16 ayat 2).

Pemberian tunjangan fungsional kepada guru PNS sebagaimana yang telah diberikan selama ini, setelah diberlakukannya UU No. 14/2005, juga akan diberikan kepada guru yang diangkat oleh sekolah swasta (pasal 17 ayat 1 dan 2).

Kewajiban Profesional

Sebagai tenaga ahli dibidangnya, pasal 20 UU No. 14/2005 mengamanatkan agar dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peranturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebutuhan dan Pengangkatan Guru

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah (*pasal 24 ayat 1*).

Pemerintah propinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun

dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai kewenangan (*pasal 24 ayat 2*).

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai kewenangan (*pasal 24 ayat 3*).

Dalam kaitan dengan pengangkatan guru, maka harus dilakukan secara obyektif, transparan sesuai perundang-undangan (*pasal 25 ayat 1*). Pengangkatan guru untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, sesuai peraturan pemerintah (*pasal 25 ayat 2*) dan pengangkatan-penempatan guru pada satuan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (*pasal 25 ayat 3*).

Mutasi

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar propinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan, karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan atau promosi (*pasal 28 ayat 1*).

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar propinsi, antar

kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai perundang-undangan (*pasal 28 ayat 2*).

Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru tersebut sesuai kewenangan (*pasal 28 ayat 3*). Sedangkan perpindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, diatur oleh penyelenggara pendidikan sesuai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (*pasal 28 ayat 4*).

Pemberhentian

Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena : a. meninggal dunia; b. mencapai batas usia pensiun; atas permintaan sendiri; d. sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan (*pasal 30 ayat 1*).

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan sebagai guru, dapat dilakukan karena : a. melanggar sumpah dan janji jabatan; b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus (*pasal 30 ayat 2*).

Sedangkan pemberhentian guru dari jabatannya karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 huruf b, dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun (*pasal 30 ayat*

4). Ini artinya, daerah yang membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan usia pensiun guru di bawah usia 60 tahun, dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan UU tersebut.

Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir (*pasal 32 ayat 1*). Pembinaan dan pengembangan dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (*pasal 32 ayat 2*) yang dilakukan melalui jabatan fungsional (*pasal 32 ayat 3*) yang meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi (*pasal 32 ayat 4*).

Dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi guru, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat (*pasal 34 ayat 1*).

Hal ini juga wajib dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terhadap guru yang diangkat Yayasan (*pasal 34 ayat 2*). Dalam hal pembeayaan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan tertentu (*pasal 34 ayat 3*).

Beban Kerja Guru

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan (*pasal 35 ayat 1*).

Untuk tugas dan beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti yang disebutkan di atas, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu (*pasal 35 ayat 2*).

Penghargaan dan Perlindungan

Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan atau bertugas di daerah khusus, berhak memperoleh penghargaan (*pasal 36 ayat 1*). Penghargaan dimaksud dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan (*pasal 37 ayat 1*).

Penghargaan dapat diberikan untuk tingkat tertentu mulai tingkat desa sampai tingkat nasional dan bahkan internasional (*pasal 37 ayat 2*). Adapun bentuknya dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piaga dan atau bentuk penghargaan lain (*pasal 37 ayat 3*) dan waktunya dapat dipilih pada momentum tertentu seperti HUT kemerdekaan, HUT kabupaten/kota, HUT guru dan lain sebagainya (*pasal 37 ayat 4*).

Dalam kaitan dengan hak memperoleh perlindungan, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru dalam pelaksanaan tugasnya

(*pasal 39 ayat 1*). Perlindungan dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (*pasal 39 ayat 2*).

- Perlindungan hukum mencakup perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun juga (*pasal 39 ayat 3*).

Perlindungan profesi maksudnya perlindungan dari PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan profesi dan pembatasan lain yang menghambat guru dalam melaksanakan tugas (*pasal 39 ayat 4*).

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu bekerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau resiko lainnya (*pasal 39 ayat 5*). ***